



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA

NOMOR : 521 - 55 - Kep - 2020

TENTANG

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI" JORONG NAN VII MASA JABATAN 2020 s/d 2025

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu suksesnya program Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang terwujud dalam fisik dan non fisik maka sangatlah perlu dibentuk suatu Organisasi atau Kelembagaan Petani Produktif untuk meningkatkan produksi pertanian di Nagari Kamang Hilia;
 - b. bahwa Kelembagaan Petani yang dimaksud adalah Kelompok Tani "Mekar Sari" Jorong Nan VII yang dibentuk pada tanggal 03 Agustus Tahun 2020 yang berlokasi di Padang Sawah Jorong Nan VII Nagari Kamang Hilia;
 - c. bahwa Kelompok Tani "Mekar Sari" ini memiliki tujuan yang secara garis besar dalam peningkatan dan sinergitas antara petani dan Dinas terkait dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian (ketahanan pangan);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b), dan (c) maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Surat Keputusan Walinagari ini ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kegutanan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Mengesahkan Kepengurusan Kelompok Pertanian “Mekar Sari” Jorong Nan VII Kenagarian Kamang Hilia dengan Susunan sebagaimana terlampir ;
- KEDUA : Dalam kepengurusannya Kelompok Tani ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan memajukan kegiatan pertanian di Kamang Hilia pada khususnya dan di Jorong Nan VII pada umumnya dalam meningkatkan produksi pertanian.
- KETIGA : Masa jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut berlaku selama 5 (lima) Tahun ;
- KEEMPAT : Anggaran dan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Walinagari ini dibebankan kepada sumber anggaran yang sah dan relevan ;
- KELIMAA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 13 Oktober 2020
WALINAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pertanian Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. PPL Wilayah Kamang Hilia

Lampiran Keputusan Walinagari
Kamang Hilia
Nomor : 521 - 55 - Kep - 2020
Tanggal : 13 Oktober 2020

**KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI "MEKAR SARI"
JORONG NAN VII NAGARI KAMANG HILIA
MASA JABATAN 2020 - 2025**

Ketua	:	Syaifuddin. M
Sekretaris	:	Mayzetri
Bendahara	:	Mursyida
Anggota	:	1. Syafrudin 2. Zul Amri 3. Radial Antoni 4. Zaharudin 5. Charles 6. Afdhal 7. Hilman 8. Hermiyeti 9. Mardianis 10. Nurhayati

WALINAGARI KAMANG HILIA


[Handwritten Signature]
KHUDRI ELHAMI.S.Pt